BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 65 /KPTS/01/2021

TENTANG

TIM KOORDINASI DAN TIM PENYUSUN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat, Bupati menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi dan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi dan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tim Koordinasi
   1. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2020;
   2. mempersiapkan pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
   3. melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan lainnya; dan
   4. menyampaikan buku laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah melalui Gubernur Lampung.

b. Tim Penyusun Dokumen
   1. menghimpun bahan/data laporan;
   2. menyusun laporan penyelenggaraan Pemerintah yang akan disampaikan kepada Pemerintah;
   3. menyusun draft awal laporan;
   4. menyusun draft akhir laporan;
   5. melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan lainnya; dan
   6. melaksanakan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Materi Laporan sebagaimana dimaksud diktum kesatu berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.



KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 6 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	B. Tapem	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 65 /KPTS/01/2021
TANGGAL : 6 Januari 2021

SUSUNAN ANGGOTA
TIM KOORDINASI DAN TIM PENYUSUN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2020

A. TIM KOORDINASI

Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten
Ketua	:	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra. Setdakab
Sekretaris	:	Kepala Bappeda
Anggota	:	1. Inspektur; 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Kepala Bagian Hukum Setdakab; 4. Kasubbag Administrasi Kewilayahan Bagian Tata Pemerintahan Setdakab; 5. Kasubbag Administrasi Pemerintahan Bagian Tata Pemerintahan Setdakab.

B. TIM PENYUSUN DOKUMEN

1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab;
2. Kasubbag Kerjasama dan Otonomi Daerah Bagian Tata Pemerintahan Setdakab;
3. 2 (dua) Orang Staf Bagian Tata Pemerintahan Setdakab.



BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS